

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri sebagai suami-istri, yang dilakukan di depan Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Menurut Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.¹ Berarti perceraian tersebut sah terjadi apabila adanya putusan pengadilan.

Di zaman modern seperti sekarang ini sangat banyak permasalahan-permasalahan hukum yang timbul, umumnya pada masalah perdata khususnya dalam masalah perkawinan. Di Pengadilan Agama Padang sangat banyak pengajuan perkara perceraian. Pada tahun 2018 sebanyak 3007 jumlah perceraian yang di putus Pengadilan Agama Padang, sedangkan tahun 2019 sebanyak 2939 perkara yang putus di Pengadilan Agama Padang. Dalam kasus perceraian tersebut cerai talak yang hanya sebagian kecil terjadi, dimana suami menceraikan istrinya.

Cerai talak dalam Pasal 114 KHI bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang

¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 23

mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Undang-undang perkawinan sebenarnya bertujuan untuk memperkecil atau mempersulit terjadinya perceraian, sehingga memberi batasan-batasan untuk melakukannya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sehingga sebelum disetujui permohonan cerai, pengadilan terlebih dahulu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila ternyata tidak dapat didamaikan barulah Pengadilan memutuskan permohonan cerai kedua belah pihak.

Perkawinan yang putus karena perceraian akan mengakibatkan banyak hal. Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak serta isteri, dan terhadap harta perkawinan serta terhadap status. Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ada 3 hal yang perlu di patuhi sebagai akibat perkawinan yang putus karena perceraian, yaitu:

- a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri.²

² Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 123

Akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan *mut'ah*, nafkah *iddah* (bila istri tidak *nusyus*) dan nafkah untuk anak-anak dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah *madhiyah* apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah. Pasal ini menentukan kewajiban mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah untuk anak-anak kepada bekas istrinya. Dalam hal ini, walaupun istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* kepada mantan istrinya dan nafkah *madhiyah* bilamana istri mengajukan rekonsvansi.³

Pengertian nafkah diuraikan oleh Muhammad Bagir Al-habsyi, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang di miliknya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau di berikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang di keluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus di lakukan oleh suamiterhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁴

Nafkah *madhiyah* yaitu nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri karena tidak dinafkahi dalam beberapa bulan karena suami meninggalkan isteri. Dan nafkah *iddah* yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri setelah terjadinya perceraian dilakukan selama 3 bulan dengan catatan nafkah *iddah* diberikan ketika isteri tidak *nusyuz* atau membangkang kepada suami. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

³ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm 118

⁴ Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqih praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan pendapat para ulama*, Mizan, Bandung, 2002, hlm 13

Pasal 152 yang berbunyi : “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz”

Mengenai pemberian nafkah iddah dapat ditelaah pada pasal 41 c yang berbunyi, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri”. Hal ini menandakan bahwa apapun yang berkaitan dengan biaya hidup mantan isteri termasuk nafkah iddah merupakan kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi. Selama mantan isteri masih sendiri dan belum menikah lagi, biaya hidupnya merupakan tanggung jawab mantan suami yang harus ditunaikan.

Aturan yang mengatur tentang nafkah madhiyah terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maksud dari pasal tersebut adalah istri berhak menuntut nafkah bilamana suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Apabila istri nusyuz terhadap suami, maka istri tidak berhak atas nafkah madhiyah.⁵

Begitu pula nafkah untuk anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya (Pasal 156 d dan e Kompilasi Hukum Islam) Berarti kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus (Pasal 45 UU Perkawinan)

⁵Lihat Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Edisi 1 cet 5*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 75

Kewajiban memberikan nafkah istri dan nafkah untuk anak dari mantan suaminya juga diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam beberapa pasal:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1): “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149:
 - a. Suami wajib memberikan nafkah mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai (umur 21 tahun).

Wahbah az-Zuhaili seperti di kutip oleh Satria Effendi dalam bukunya, mengatakan bahwa alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya, para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat:

- a. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari pihak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si istri. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas berpergian kemana-mana atau melakukan suatu kewajiban kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar ini suami wajib menafkahi istri yang masih dalam masa iddah, baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talak raj’i maupun talak ba’in, baik dalam keadaan hamil atau tidak, dan baik perceraian disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari istri, selain perceraian yang disebabkan langkah serong (perzinaan) yang dilakukan oleh istri. Kecuali yang disebut terakhir ini, maka wanita

yang sedang dalam iddah wajib dinafkahi oleh suami yang menjatuhkan talaknya, dengan alasan karena pihak suami dalam hal tersebut masih tetap mempunyai hak untuk membatasi kewenangan perempuan itu selama dalam masa iddah tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan suami yang menalaknya.

- b. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-istri. Hubungan suami-istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah disamping mempunyai konsekuensi dimana istri wajib bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istri, juga mempunyai konsekuensi dimana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah pada istri. Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah, diatas adalah pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada pihak suami untuk membatasi kewenangan istri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah pada adanya kerja sama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan.⁶

Dalam hal kewajiban memberi nafkah setelah perceraian yang dibebankan kepada mantan suami, hakim tidak selalu memutuskannya pada setiap putusan kasus cerai talak. Ada pula perceraian merupakan kehendak isteri, bisa saja hakim tidak mewajibkan mantan suami menafkahi mantan istrinya itu. Dapat pula hakim menghukum mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya meskipun perceraian itu merupakan kehendak mantan istrinya. Tapi jika hakim telah telah memutuskan mantan suami berkewajiban menafkahi mantan istrinya pasca bercerai namun ia menolaknya, maka ini termasuk pembangkangan atas putusan pengadilan.

Setiap putusan pengadilan idealnya dipatuhi dan dilaksanakan secara suka rela oleh suami. Pemenuhan kewajiban memberi nafkah ini sangatlah tergantung pada i'tikat baik suami. Dalam praktik, apabila istri tidak memperoleh hak nafkahnya, biasanya akan melaporkan hal tersebut ke pengadilan agama.

⁶ Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 153-155

Namun upaya tersebut pada umumnya tidak dapat langsung terealisasi, karena pengadilan hanyalah sebatas melakukan upaya persuasif, yakni memberikan teguran saja.

Hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh istri untuk menuntut hak nafkah sebagaimana putusan pengadilan, yaitu dengan permohonan eksekusi. Upaya eksekusi tersebut akan bermakna jika istri mengajukan permohonan upaya paksa ke pengadilan yang memutus perkara perceraian.

Keinginan untuk memperkarakan kembali atas kelalaian suami terkendala oleh nilai nafkah yang tidak besar nilainya jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan eksekusi. Akibatnya, mantan istri seringkali enggan untuk menuntut kewajiban pemenuhan hak-haknya sehingga hak-hak tersebut tidak lebih “sebatas di atas kertas”. Hal ini ironis karena hak seorang istri yang sudah dijamin oleh hukum materiil dan telah tegas dinyatakan dalam putusan pengadilan yang bersifat inkraht dan eksekutorial seringkali tidak ada artinya karena tidak dapat direalisasikan.

Hal demikian juga terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Perkara 855/Pdt.G/2020/PA.Pdg antara pemohon Doni Prasetio pekerjaan Dagang pendidikan SMA dengan termohon Mela Susanti pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SMA. Dalam amar putusan pemohon diberikan beban untuk membayar Mut'ah sebesar Rp 5.000.000 Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 9.000.000,- nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000 kepada termohon dan nafkah untuk 2 orang anak yang masing-masing mendapat sebesar Rp 3.000.000

perbulan anak dinaikan 10% setiap tahun sesuai pertumbuhan anak sampai berumur 21 tahun

Dalam kasus ini penulis membaca putusan Nomor Perkara 855/Pdt.G/2020/PA.Pdg berisi : berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan nafkah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi (istri) sebesar Rp.10.000.000,- nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- untuk selama masa iddah, dan nafkah madhiyah sebesar Rp.4.000.000,- tetapi oleh hakim hanya dikabulkan nafkah mut'ah Rp.4.000.000,- nafkah iddah Rp.4.500.000,- nafkah madhiyah Rp.4.500.000,- dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulan serta dinaikin 10% setiap tahunnya di luarbiaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berusia 21 tahun, nafkah tersebut diberikan sebelum ikrar talak diucapkan.

Fakta yang kemudian terjadi adalah pihak suami yang mestinya telah dibebani oleh Pengadilan Agama dengan putusan yang berbunyi membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah serta nafkah anak, ternyata pihak suami tidak melaksanakan putusan pengadilan itu. Padahal semestinya agar suatu putusan pengadilan punya wibawa putusan itu harus dilaksanakan bisa dilakukan eksekusinya. Pada akhirnya putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang tidak berguna. Banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah serta nafkah anak kepada istri. Ketika terjadi ingkar seperti itu, maka hakim tidak mempunyai wewenang dan dalam Undang-Undang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak mau membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah serta nafkah kepada mantan istrinya yang sudah dijatuhi talak. Eksekusi juga sangat memberatkan pihak istri

bilamana biaya eksekusi tidak seimbang dengan nafkah yang diterima dan pelaksanaan eksekusi membutuhkan waktu yang cukup lama. .

Berdasarkan alasan yang terurai di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul **PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KERENA CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANG)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan permasalahan diatas untuk lebih lanjut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang dalam memerintahkan pemberian nafkah akibat cerai talak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian nafkah sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang dalam memerintahkan pemberian nafkah akibat cerai talak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pemberian nafkah sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak di Pengadilan Agama Padang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang aktual bagi pengembangan ilmu pengetahuan Universitas Andalas (UNAND) pada umumnya dan khususnya kepada Magister Hukum tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat Luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perceraian serta hak dan kewajiban bagi setiap yang berperkara, yang mana intinya setelah suami menjatuhkan talaq, maka suami masih mempunyai kewajiban kepada istrinya, dimana pada dasarnya talaq jatuh, suami tidak serta merta meninggalkan istrinya.
- b. Bagi Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum sebagai pemberi keadilan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa teori dasar (*grand theory*) dari tujuan hukum menurut ajaran hukum barat berawal dari lahirnya teori klasik yakni menjelaskan tujuan hukum dalam pandangan tunggal yang dijelaskan melalui teori :

a. Teori Keadilan Etis

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah. Sehingga keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara.

Makna kata adil sangatlah luas dan beragam. Sebab keadilan itu adalah suatu yang abstrak dan subjektif, dan nilai yang terkandung dalam memaknainya tergantung masing-masing individu (penilaian seseorang). Namun pada intinya yang dinamakan dengan keadilan sempurna itu tidak pernah ada yang ada hanyalah sekedar pencapaian keadilan dalam kadar tertentu.⁷

Menurut Kahar Mansyur dalam bukunya mengemukakan pendapat tentang apakah dinamakan adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.⁸

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kesatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah dan nafkah madhiyah setelah adanya putusan cerai talak di pengadilan agama. Dengan telah diputusnya suatu hubungan perkawinan dan telah

⁷ Lihat Achmad Ali, *Vol.1 Pemahaman Awal : Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.222.

⁸ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Katam Mulia, Jakarta, 1985, hlm 71

ditetapkan kewajiban pemohon yang dalam ini suami yaitu kewajiban untuk memenuhi mu'tah dan nafkah setelah perceraian maka teori ini digunakan untuk menjawab apakah putusan pengadilan tersebut telah mencerminkan keadilan, baik bagi Pemohon maupun termohon dalam perkara tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan teori yang penulis gunakan untuk menganalisa penerapan norma hukum yang digunakan oleh hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusnya sehingga memberikan kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan yang serupa jika diajukan didalam sebuah peradilan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Menurut Aswar Harjono, didalam hukum islam juga terdapat teori tentang kepastian hukum, yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dilakukan kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

untuk perbuatan itu. Dan teori ini sangat penting dalam ajaran hukum Islam.¹⁰

Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn berarti :

“Dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang nyata. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang nyata dan konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaiannya.”¹¹

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu : 1) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; 2) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹²

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu:

1. Tersedianya aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*eccessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

¹⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm 155

¹¹ Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 60.

¹² Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 60.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.¹³

Berdasarkan teori hukum diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu salah satunya untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam artian mengenai pelaksanaan pemberian nafkah sebagai akibat putusanya perkawinan karena cerai talak dan kepastian hukum yang membuat pertimbangan hakim Peradilan Agama dalam memerintahkan pemberian nafkah akibat cerai talak.

c. Teori Maslahat

Hukum islam merupakan peraturan yang elastic karena hukum islam sesuai dengan perubahan social di masyarakat dan kemajuan zaman. Hukum islam berlaku untuk semua Warga negara yang Beragama Islam. Tujuan dari penetapan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Mashlahat secara etimologi kata jamaknya Mashalih berarti yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Mashlahat kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi mashlahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.¹⁴ Mashlahat yang dimaksud adalah kemashlahat yang terjadi tujuan syarah bukan kemashalatan yang

¹³ Jan Micheil Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristom Moelino, Komisi hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm 5

¹⁴ M. Hasaballah Thaib, *Tajdid, Reaktuliasasi dan Elastisitas Hukum*, USU, Medan, 2002, hlm 27

semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab di sadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariah bukan tidak lain untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.¹⁵

Secara sederhana maslahat (al-maslahah) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu bermanfaat. Misalnya menuntut ilmu itu mengandung kemaslahatan, maka hal ini berarti menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan bathin. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dikatakan bahwa tujuan dari pada kedatangan Hukum Islam adalah memperoleh kemaslahatan serta menghindari kemudhratan.¹⁶

Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara; meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi tolak ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendakan syara; bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia. Tujuan syara` dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu

¹⁵ *Ibid*, hlm 29

¹⁶ M. Hasaballah Thaib, *Falsafah Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan 1993, hlm 5

ialah sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan syara'.¹⁷

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori *al-mashlahah* kepada tiga jenis :

- 1) *Mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
- 2) *Mashlahah hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia.
- 3) *Mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplemeter) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka member kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Pelaksanaan Putusan

Menurut M. Yahya Harahap, pelaksanaan putusan atau eksekusi ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi "pihak terekskusi". Kalau pihak yang kalah dalam berperkara adalah penggugat, pada lazimnya bahkan menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman itulah yang selalu terdapat dalam putusan apabila gugatan dikabulkan pengadilan. Salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati

¹⁷ <https://efrinaldi.wordpress.com/2009/04/21/rekonstruksi-teori-kemaslahatan/>
Efrinaldi, Rekonstruksi Teori Kemaslahatan Dalam Wacana Pembaruan Hukum Islam, diakses pada tanggal 14 April 2016, pada pukul 19.00 WIB

¹⁸ *Ibid*, hlm 2

pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu, berbicara mengenai eksekusi putusan adalah berbicara mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.¹⁹

b. Cerai Talak

Penyebab putusnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 38 jo Pasal 113 KHI menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri.

Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan uapan talak atau yang sepadan dengan itu.²⁰

Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 5-6

²⁰ Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm 73

c. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang berarti : 1). belanja untuk hidup, uang pendapatan atau suami wajib memberi kepada istrinya. 2). bekal hidup sehari-hari, sedangkan nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka.²¹

Secara bahasa, an-nafaqat bentuk jamak dari kata nafaqah, kata benda yang dibendakan (masdar) al-infaq, yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Allah.²² Sedang secara terminologi terdapat beberapa rumusan, diantaranya:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.²³
- 2) Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.²⁴
- 3) Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 4) Dalam Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, diantaranya sandang, pangan, dan papan.²⁵

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan nafkah adalah suatu pemberian pokok sehari-hari dari seorang suami kepada istrinya. Dengan

²¹ <http://kbbi.web.id> diakses tanggal 25 April 2015

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, PT. Niaga Swadaya, Jakarta, 2010, hlm 41

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1996, hlm 63

²⁴ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, CV. Toha Putra, Semarang, 1993, hlm 101

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 75

demikian, nafkah istri adalah pemberian yang wajib diberikan suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman Talak yang dijatuhkannya itu. Dalam hal ini nafkah (Mut'ah) juga sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* Ayat 241. Mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan mut'ah wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi Istri *Ba'da Duskhu*, dan Perceraian itu atas kehendak suami.

Kata madliyah berasal dari bahasa Arab dari kata *Madly*, yang berarti "lampau" atau terdahulu. Nafkah madliyah berarti nafkah lampau atau nafkah yang belum dipenuhi oleh suami (nafkah terhutang). Karena suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak dilunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya.²⁶ Jika suami tidak mau membayarkan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai hutang kepada istrinya.

Jadi, Menurut Sayyid Sunnah **nafkah madhiyah** adalah nafkah lampau, yaitu nafkah yang seharusnya dibayarkan oleh suami kepada istrinya

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib, Jus 6 cet-3*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1985, hlm 75

pada waktu lampau, tetapi nafkah tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya pada waktu lampau tersebut. Oleh karena itu, maka nafkah tersebut harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya pada waktu sekarang sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan oleh Pengadilan.²⁷

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang dicerainya selama masa iddah berupa nafkah (belanja), *kiswah*(pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal).²⁸ Jadi, nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah ditalak, dan nafkah iddah ini diberikan selama istrinya (jandanya) dalam masa iddah. Masa iddah istri yang ditalak oleh suaminya tersebut atau karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari apabila istrinya (janda) tersebut masih haid, tetapi apabila istrinya (janda) tersebut sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya adalah 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan janda yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dengan ia melahirkan.

Nafkah untuk anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya (Pasal 156 d dan e Kompilasi Hukum Islam) Berarti kewajiban orang tua untuk

²⁷ *Ibid*, hlm 77

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b

memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus (Pasal 45 UU Perkawinan).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai pelaksanaan pemberian mut'ah, nafkah iddah nafkah madhiyah, dan nafkah untuk anak-anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak dalam praktek di Pengadilan Agama Padang. Penelitian dapat dilakukan dengan mengamati gejala sosial (perilaku warga masyarakat) dan menganalisisnya, bisa dengan peraturan, teori, ahli dan logika, yang menekankan pada aspek hukum (peraturan-perundangan), berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas yang dikaitkan dengan praktek di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, aktual dan akurat terhadap data yang diteliti mengenai pelaksanaan pemberian nafkah sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak dalam praktek di pengadilan agama padang.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara, dilakukan secara langsung kepada informan, dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, agar mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literature/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian di lapangan di wilayah Pengadilan Agama Padang. Data primer ini penulis peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Data ini penulis peroleh melalui teknik wawancara (*Interview*).

Wawancara yaitu suatu teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara dengan responden dengan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam). Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pihak yang penulis wawancarai adalah panitera-panitera dan para hakim Pengadilan Agama Padang serta para pihak pemohon dan termohon .

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpul data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Nafkah.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 38

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Populasi & Sampel

a. Populasi

Secara harfiah populasi berasal dari bahasa Inggris *population* yang artinya adalah sejumlah penduduk. Menurut Robert B. Burns populasi atau universe juga dapat diartikan sebagai keseluruhan unit manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁰ Populasi yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Padang.

b. Sampel

Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode yang mengambil simple melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.³¹

Metode purposive sampling, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjuk berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui informan, maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah putusan

³⁰ Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 104

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9

hakim yang memutus perkara cerai talak yang dilakukan oleh baik yang berstatus PNS ataupun Non PNS di Pengadilan Agama Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara dengan responden dengan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam). Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah para pihak sesuai dengan putusan pengadilan, dan juga pihak dari Pengadilan Agama Padang.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara sebagai berikut :

1) *Editing*

Menurut Ronny Hanitijo, *Editing* adalah :

“*Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data hendak dianalisis.”³²

2) *Coding*

Coding merupakan suatu proses pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap hasil penelitian. Kode itu dapat berupa huruf, angka-angka atau nomor, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengkodean ini adalah untuk mempermudah pengolahan data, terutama jika data/informasi itu dianalisis melalui tabel.

b. Analisis Data

Analisi data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif. Yakni data tidak berupa angka atau berupa uraian sehingga ketika menganalisis tidak menggunakan rumus statistik, tapi hanya menguraikan dengan kalimat-kalimat yang logis, uraian-uraian itu tentu berdasarkan kepada pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm 168

G. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini sistematika pembahasan penelitian disusun menjadi empat bab, antara lain :

BAB I bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini akan diruraikan mengenai tinjauan pustaka diantaranya tentang tinjauan umum putusan dan peraturannya serta jenis-jenis putusan, kemudian cerai talak dan hak-hak mantan istri akibat cerai talak yang meliputi: pengertian cerai talak, macam-macam cerai talak, hukum talak, akibat putusnya cerai talak, pengertian mut'ah, lalu dasar hukum mut'ah, pengertian nafkah iddah, , hak-hak istri dalam masa iddah, pengertian nafkah madhiyah, dasar hukum nafkah madhiyah, dan nafkah anak.

BAB III dalam bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang dalam memerintahkan pemberian mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah untuk anak-anak akibat cerai talak. Selain itu juga membahas mengenai pelaksanaan pemberian nafkah sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak.

BAB IV dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagian penutup yang membuat kesimpulan dan saran-saran.